

p-ISSN	e-ISSN	Jenis Artikel	Penerbit
2809-8854	2809-8684	Pengabdian kepada Masyarakat	Universitas Dehasen Bengkulu

Efektivitas Coretax Dalam Meningkatkan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

The Effectiveness Of Coretax In Increasing The Submission Of Annual Tax Returns By Individual Taxpayers

Yahwa Khailla Ananda Sinaga ¹⁾; Junawan ²⁾

^{1),2)} Universitas Pembangunan Panca Budi

*Penulis korespondensi: yahwananda@gmail.com

Metadata artikel	Diisi oleh editor
Diterima / Received	[29 Agustus 2026]
Direvisi / Revised	[09 September 2026]
Disetujui / Accepted	[18 Oktober 2026]
Diterbitkan / Published	[20 Oktober 2026]
DOI	https://doi.org/10.37676/jdun.v5i4.13069

Open Access • Copyright © [2026] Author(YKAS) • CC BY-SA 4.0

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan dan efektivitas Coretax dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaiannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus yang dilengkapi analisis kuantitatif deskriptif atas data pelaporan tahun pajak 2023-2025. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari laporan kinerja, statistik pelaporan, dan dokumen terkait. Hasil menunjukkan bahwa penerapan Coretax berlangsung bertahap dalam tiga fase. Rasio efektivitas penyampaian laporan menurun dari 103,67% pada 2023 menjadi 89,48% pada 2024 dan 85,99% pada 2025, sedangkan rasio kepatuhan riil turun dari 86,15% menjadi 53,08%. Aktivasi akun mandiri pada 2025 hanya 15,56%. Kendala utama meliputi ketidakstabilan sistem, duplikasi data, keterbatasan literasi digital, dan perubahan mekanisme verifikasi. Pendampingan, relawan pajak, dan sosialisasi membantu proses adaptasi. Coretax cukup efektif secara administratif, tetapi belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan riil dan kemandirian wajib pajak.

Kata kunci: Coretax, Efektivitas, Wajib Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation and effectiveness of Coretax in annual tax return filing by individual taxpayers at the Binjai Primary Tax Office and identifies implementation constraints and remedial efforts. A qualitative descriptive case-study approach was used, supported by descriptive quantitative analysis of filing data for the 2023-2025 tax years. Primary data were collected through semi-structured interviews and observation, while secondary data were obtained from performance reports, filing statistics, and related documents. The findings show that Coretax was implemented gradually in three phases. The filing effectiveness ratio declined from 103.67% in 2023 to 89.48% in 2024 and 85.99% in 2025, while the actual compliance ratio fell from 86.15% to 53.08%. Independent account activation in 2025 reached only 15.56%. Key constraints included system instability, duplicate data, limited digital

literacy, and changes in verification procedures. Assistance, tax volunteers, and continuous outreach supported user adaptation. Coretax is moderately effective administratively, but it has not yet fully improved actual compliance and taxpayer independence.

Keywords: Coretax, Effectiveness, Individual Taxpayers, Tax Compliance, Tax Return Filing.

1 PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama pendapatan bagi negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan pengeluaran rutin pemerintah (Wiratan & Harjanto, 2018). Dalam sistem perpajakan di Indonesia yang mengikuti prinsip penilaian mandiri, para wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka, termasuk melalui pengiriman laporan pajak tahunan. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mengirimkan laporan tahunan masih belum berada pada tingkat optimal; data resmi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan nasional meningkat dari 73,06 persen pada 2019 menjadi 88 persen pada 2023, yang menunjukkan bahwa masih ada sekitar 12 persen wajib pajak terdaftar yang belum memenuhi kewajiban mereka setiap tahunnya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya batasan dalam sistem informasi administrasi perpajakan yang terfragmentasi (seperti layanan pelaporan elektronik, layanan formulir elektronik, dan layanan pembayaran elektronik yang masing-masing berdiri sendiri) sehingga proses bisnis menjadi kurang efisien, ditambah lagi dengan kewajiban untuk memiliki nomor identifikasi elektronik yang dianggap rumit untuk didapatkan oleh sebagian masyarakat. Sebagai tanggapan, pemerintah memulai reformasi menyeluruh melalui Program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang hasil akhirnya adalah Coretax, sebuah platform digital yang terintegrasi dan resmi diluncurkan pada 1 Januari 2025.

Coretax memperkenalkan sejumlah perubahan signifikan, termasuk penghilangan nomor identifikasi elektronik yang diganti dengan verifikasi melalui Nomor Induk Kependudukan dan alamat email atau nomor telepon yang terdaftar, fitur pengisian data otomatis, serta pemeriksaan otomatis terhadap data yang disampaikan. Meskipun menyediakan berbagai kemudahan, periode transisi untuk penerapannya tidak terhindar dari berbagai tantangan, seperti gangguan pada sistem, akses yang terbatas saat waktu sibuk, dan kurangnya pemahaman dari beberapa wajib pajak mengenai perubahan dalam proses pengisian.

Transformasi administrasi perpajakan menuju layanan digital terintegrasi merupakan bagian dari perubahan cara otoritas pajak memberikan pelayanan dan mengelola kepatuhan. OECD (2020) menjelaskan bahwa administrasi pajak digital diarahkan pada proses yang semakin terhubung dengan aktivitas ekonomi wajib pajak, memanfaatkan data secara lebih terpadu, serta mengurangi friksi dalam pemenuhan kewajiban. Dalam konteks tersebut, keberadaan satu platform yang mengintegrasikan pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan layanan administrasi lainnya dapat mengurangi pengulangan input data dan mempermudah penelusuran informasi. Namun, integrasi teknologi tidak otomatis menghasilkan peningkatan kepatuhan apabila pengguna belum memahami alur baru, belum memiliki akses digital yang memadai, atau masih membutuhkan bantuan dalam proses autentikasi dan pengisian. Oleh karena itu, efektivitas Coretax perlu dilihat tidak hanya dari tersedianya fitur, tetapi juga dari kemampuan sistem dan layanan pendampingnya dalam membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban pelaporan secara tepat waktu dan mandiri.

Perkembangan administrasi perpajakan di berbagai negara juga menunjukkan peningkatan pemanfaatan layanan daring, pertukaran data, analitik, dan otomatisasi sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan. OECD (2022) menempatkan transformasi digital sebagai salah satu kecenderungan penting dalam pengelolaan administrasi pajak modern, termasuk pemrosesan surat pemberitahuan dan pembayaran secara elektronik. Bagi wajib pajak orang pribadi, manfaat digitalisasi dapat berupa akses layanan yang lebih cepat, ketersediaan data yang lebih konsisten, dan berkurangnya kebutuhan untuk datang langsung ke kantor pajak. Di sisi lain, sistem yang semakin terintegrasi menuntut kesiapan infrastruktur, keandalan server, kualitas data, serta mekanisme bantuan yang responsif. Apabila salah satu unsur tersebut belum berjalan optimal, pengalaman pengguna dapat terganggu dan tujuan penyederhanaan administrasi menjadi kurang tercapai. Kondisi ini relevan untuk menilai penerapan Coretax pada masa transisi, ketika pertumbuhan basis wajib pajak harus diikuti kemampuan sistem melayani pelaporan dalam jumlah besar secara stabil.

Dari perspektif keberhasilan sistem informasi, penilaian terhadap platform digital tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan aplikasi atau jumlah fitur yang tersedia. DeLone dan McLean (2003) menjelaskan bahwa keberhasilan sistem informasi berkaitan dengan kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat yang dihasilkan. Kerangka tersebut memberikan dasar untuk memahami bahwa gangguan akses, data yang tidak akurat atau berulang, serta keterbatasan dukungan pengguna dapat memengaruhi penggunaan aktual suatu sistem. Dalam penerapan Coretax, kualitas sistem tercermin pada kestabilan akses dan kecepatan pemrosesan, kualitas informasi berkaitan dengan ketepatan data yang tampil pada akun wajib pajak, sedangkan kualitas layanan terlihat dari kemampuan petugas memberikan bantuan ketika terjadi kendala. Dengan demikian, penurunan realisasi pelaporan pada masa transisi perlu dibaca bersama dengan kondisi teknis dan kualitas dukungan, bukan semata-mata sebagai rendahnya kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Aspek penerimaan pengguna juga penting karena perubahan dari sistem lama menuju platform baru menuntut proses belajar dan penyesuaian perilaku. Davis (1989) menjelaskan bahwa persepsi terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan merupakan faktor penting dalam penerimaan teknologi informasi. Semakin jelas manfaat yang dirasakan pengguna dan semakin mudah proses penggunaan dipahami, semakin besar peluang teknologi tersebut digunakan secara konsisten. Relevansinya terhadap Coretax terlihat pada kebutuhan wajib pajak untuk memahami mekanisme masuk akun, verifikasi identitas, pengisian data, pemeriksaan informasi, hingga pengiriman surat pemberitahuan tahunan. Fitur pengisian otomatis dapat meningkatkan persepsi kegunaan karena mengurangi pekerjaan berulang, tetapi kerumitan verifikasi, perubahan menu, atau munculnya data yang perlu dikoreksi dapat menurunkan persepsi kemudahan. Karena itu, sosialisasi yang berisi demonstrasi langkah demi langkah, panduan yang sederhana, dan pendampingan pada fase awal menjadi bagian penting agar manfaat integrasi sistem benar-benar dirasakan oleh pengguna.

Penerimaan teknologi juga dipengaruhi oleh faktor di luar karakteristik aplikasi itu sendiri. Venkatesh et al. (2003) melalui kerangka penerimaan teknologi terpadu menekankan peran ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung dalam mendorong penggunaan teknologi. Dalam konteks layanan perpajakan, kondisi pendukung mencakup ketersediaan perangkat, jaringan internet, kanal bantuan, kemampuan petugas, serta materi edukasi yang mudah dijangkau. Hal ini menjadi penting bagi wajib pajak yang memiliki tingkat literasi digital berbeda-beda, termasuk kelompok usia lanjut atau masyarakat yang tinggal di wilayah dengan kualitas akses internet yang belum merata. Pendampingan oleh petugas dan relawan pajak dapat berfungsi sebagai kondisi pendukung yang mengurangi hambatan penggunaan pada masa transisi. Dengan demikian, pengukuran efektivitas Coretax perlu mempertimbangkan keterkaitan antara capaian administratif, penggunaan secara mandiri, dan dukungan yang dibutuhkan pengguna. Pendekatan tersebut membantu membedakan keberhasilan pencapaian target pelaporan dari keberhasilan adopsi sistem secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas masalah ini dari beragam perspektif. Setiawan dan Asy'ari (2026) mengungkapkan bahwa Coretax berperan dalam peningkatan efisiensi administrasi meskipun masih dihadapkan pada kendala teknis selama masa transisi. Qonitah (2026) menegaskan bahwa implementasi sistem ini berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan negara, meskipun masih menghadapi tantangan terkait kesiapan

infrastruktur dan pemahaman digital. Sementara itu, Khofiafah dkk. (2026) menemukan bahwa kemudahan fitur pengisian data otomatis dapat meningkatkan kepatuhan formal, tetapi kompleksitas sistem dan keterbatasan pemahaman pengguna masih menjadi halangan bagi optimalisasi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, sebagai salah satu lembaga yang memberikan layanan pajak kepada para wajib pajak di daerah Binjai dan sekitarnya, merasakan keberadaan langsung dari penerapan sistem ini. Keberagaman jenis wajib pajak di kawasan ini menjadikannya sebagai objek yang menarik untuk dianalisis, terutama dalam melihat sejauh mana sistem terbaru ini dapat meningkatkan pengiriman laporan pajak tahunan bagi wajib pajak individu. Dengan demikian, tujuan dari studi ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan, menilai efektivitas, serta mengidentifikasi hambatan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi penerapan Coretax dalam proses penyampaian laporan pajak tahunan bagi wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

2 METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus, dilengkapi analisis data kuantitatif deskriptif atas statistik penyampaian laporan pajak tahunan periode tahun pajak 2023 sampai dengan 2025. Lokasi penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang beralamat di Jalan Jambi Nomor 1, Kota Binjai, Sumatera Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur bersama pejabat dan staf terkait, wawancara dengan wajib pajak yang telah menggunakan sistem, serta pengamatan langsung terhadap proses pelayanan. Data sekunder diperoleh dari laporan kinerja tahun 2024, statistik penyampaian laporan pajak tahunan, serta dokumen dan peraturan terkait.

Tahapan penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih enam bulan, dimulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan laporan akhir, sebagaimana disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Tahapan dan Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Periode Pelaksanaan
1	Pengajuan dan persetujuan proposal	Maret
2	Penyusunan instrumen penelitian	April
3	Pengumpulan data lapangan dan dokumen	Mei - Juni
4	Pengolahan dan analisis data	Juli
5	Penyusunan dan finalisasi laporan	Agustus

Analisis data kualitatif menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2020) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun data kuantitatif dianalisis menggunakan rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi penyampaian laporan pajak tahunan dengan target yang ditetapkan, serta perbandingan realisasi dengan total basis wajib pajak yang wajib melapor. Kategori efektivitas mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, yaitu Sangat Efektif (lebih dari 100%), Efektif (90-100%), Cukup Efektif (80-90%), Kurang Efektif (60-80%), dan Tidak Efektif (kurang dari 60%). Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber yang melibatkan petugas KPP, dan dokumen resmi dari DJP, serta triangulasi teknik yang berisi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan pengecekan ulang kepada informan kunci (member check).

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Aktivitas

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memberikan layanan kepada wajib pajak yang berada di area Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Jumlah wajib pajak perorangan yang diwajibkan untuk melapor terus meningkat dari 66.300 orang pada tahun pajak 2023 menjadi 80.003 orang di tahun pajak 2025, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 20,66 persen dalam kurun waktu tiga tahun. Kenaikan ini sejalan dengan pengembangan basis data wajib pajak melalui pencocokan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas perpajakan.

Implementasi Coretax di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dilaksanakan secara bertahap melalui tiga tahap, yaitu tahap awal sebelum Coretax di tahun 2023 yang masih menggunakan sistem pelaporan elektronik dengan nomor identifikasi elektronik, kemudian tahap transisi di tahun 2024 di mana dua platform beroperasi berdampingan, dan tahap implementasi penuh di tahun 2025 yang menghilangkan nomor identifikasi elektronik dan menggantinya dengan verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan serta alamat surat elektronik atau nomor telepon yang terdaftar. Persiapan untuk pelaksanaan sudah dimulai sejak tahun 2024, baik dari aspek infrastruktur perangkat maupun pelatihan bertahap untuk pegawai, yang mencakup kantor pusat, kantor wilayah, hingga semua pegawai di tingkat kantor pelayanan.

Dari segi teknis, Coretax menggabungkan tiga tipe formulir laporan pajak tahunan individu yang sebelumnya ada menjadi satu formulir tunggal, serta menyediakan fitur pengisian data otomatis dari pihak pemberi kerja dan pihak ketiga lainnya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai juga menyediakan lebih dari sepuluh unit komputer untuk wajib pajak yang belum memiliki akses kepada perangkat atau internet pribadi, dengan bantuan petugas hingga wajib pajak dapat menyelesaikan pelaporannya. Berbagai

program sosialisasi juga dilaksanakan, termasuk layanan konsultasi langsung di kantor, layanan kunjungan ke instansi pemberi kerja, kegiatan pendidikan perpajakan untuk pelajar dan mahasiswa, serta kelas umum tentang pajak.

3.2. Penyelesaian Masalah

Efektivitas Coretax dalam meningkatkan penyampaian laporan pajak tahunan dianalisis melalui rasio antara realisasi dengan target yang ditetapkan kantor pelayanan pajak, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rasio Efektivitas Penyampaian Laporan Pajak Tahunan Tahun 2023-2025

Tahun Pajak	Wajib Lapor	Target	Realisasi	Rasio	Kategori
2023	66.300	55.100	57.120	103,67%	Sangat Efektif
2024	73.719	50.692	45.357	89,48%	Cukup Efektif
2025	80.003	49.382	42.465	85,99%	Cukup Efektif

Rasio efektivitas cenderung menurun, dari kategori Sangat Efektif pada tahun pajak 2023 menjadi Cukup Efektif pada masa transisi tahun pajak 2024 dan tetap berada pada kategori Cukup Efektif dengan rasio yang kembali menurun pada tahun pajak 2025. Namun, penilaian yang hanya berdasar pada target dapat menutupi gambaran yang lebih mendasar, sebab target tidak selalu mencerminkan seluruh populasi wajib pajak yang terus bertambah. Rasio kepatuhan riil terhadap total basis wajib pajak disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rasio Kepatuhan Riil terhadap Total Wajib Pajak Wajib Lapor

Tahun Pajak	Realisasi Diterima	Total Wajib Lapor	Rasio Kepatuhan Riil
2023	57.120	66.300	86,15%
2024	45.357	73.719	61,53%
2025	42.465	80.003	53,08%

Rasio kepatuhan riil menunjukkan penurunan yang jauh lebih tajam, dari 86,15 persen pada tahun pajak 2023 menjadi 53,08 persen pada tahun pajak 2025. Artinya, meskipun jumlah wajib pajak wajib lapor bertumbuh 20,66 persen dalam tiga tahun, pertumbuhan tersebut belum diimbangi peningkatan realisasi pelaporan yang sepadan. Indikator lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat pengaktifan akun Coretax secara mandiri, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Aktivasi Akun Coretax Tahun Pajak 2025

Indikator	Jumlah
Wajib pajak yang mengaktifkan akun Coretax	12.451 orang
Total wajib pajak wajib lapor tahun pajak 2025	80.003 orang
Rasio aktivasi akun	15,56%
Laporan pajak tahunan perorangan via Coretax, TP 2025	42.465
Laporan pajak tahunan badan via Coretax, TP 2025	1.847
Total seluruh SPT Tahunan via Coretax, TP 2025	44.312

Hanya 15,56 persen wajib pajak yang tercatat telah mengaktifkan akun Coretax secara mandiri, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar wajib pajak yang berhasil melaporkan kemungkinan memperoleh bantuan langsung dari petugas atau relawan pajak, bukan melakukan aktivasi secara mandiri. Kendala yang dihadapi wajib pajak terdiri atas aspek teknis, seperti ketidakstabilan sistem pada periode puncak pelaporan menjelang akhir Maret dan duplikasi data potongan pajak akibat fitur data terisi otomatis, serta aspek non-teknis, seperti rendahnya literasi digital wajib pajak lanjut usia dan yang berdomisili di wilayah dengan akses internet terbatas, serta keterbatasan pemahaman atas perubahan mekanisme verifikasi.

Sebagai upaya penyelesaian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai secara rutin menyelenggarakan kegiatan pojok pajak dan kelas pajak, memanfaatkan program relawan pajak untuk membantu aktivasi akun dan pengisian laporan, serta menggencarkan sosialisasi penggunaan aplikasi Coretax berbasis telepon seluler sebagai kanal aktivasi yang lebih mudah diakses. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian Hamid (2026) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan jangka panjang Coretax sangat bergantung pada

sosialisasi berkelanjutan dan perbaikan aksesibilitas sistem, serta kajian Kusmawati dkk. (2026) yang menunjukkan bahwa program relawan pajak efektif membantu aktivasi akun dan mempercepat adaptasi masyarakat terhadap sistem perpajakan digital.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Coretax untuk layanan pengiriman laporan pajak tahunan wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dilakukan secara bertahap melalui tiga tahap dan telah menggantikan proses verifikasi yang lama dengan sistem verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan serta kontak terdaftar. Sistem ini telah terbukti cukup efektif dalam mencapai tujuan administratif, dengan kategori efektivitas yang cenderung menurun dari Sangat Efektif menjadi Cukup Efektif, tetapi rasio kepatuhan yang sebenarnya terhadap total basis wajib pajak menurun jauh lebih tajam. Tingkat aktivasi akun secara mandiri juga masih rendah, sehingga efektivitas administratif belum sepenuhnya selaras dengan peningkatan kepatuhan yang nyata di tengah pertumbuhan jumlah wajib pajak.

Masalah yang dihadapi oleh wajib pajak mencakup tantangan teknis, seperti ketidakstabilan sistem selama periode puncak pelaporan dan munculnya data potongan pajak yang ganda, serta tantangan non-teknis, seperti rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman tentang perubahan dalam mekanisme verifikasi. Masalah-masalah tersebut ditangani melalui kegiatan pojok pajak, program relawan pajak, dan sosialisasi yang berkelanjutan, yang terbukti memberikan bantuan, meskipun perlu diperluas jangkauannya lebih jauh.

Disarankan agar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai meningkatkan frekuensi sosialisasi dan pendampingan dalam aktivasi akun, terutama di area dengan keterbatasan akses digital, serta mengevaluasi kembali metode penetapan target untuk memperhatikan pertumbuhan basis wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk memperkuat kapasitas serta kestabilan server pada saat puncak pelaporan nasional dan memudahkan proses verifikasi data yang berulang. Wajib pajak individu disarankan untuk segera mengaktifkan akun Coretax tanpa harus menunggu hingga mendekati tenggat waktu pelaporan. Penelitian yang akan datang disarankan untuk memperluas cakupan sampel dan periode observasi, serta membandingkan efektivitas penerapan Coretax di berbagai kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Assoc. Prof. Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si. yang menjabat sebagai Dekan di Fakultas Sosial Sains, Noviani, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan. Serta Junawan, S.E., M.Si. yang berfungsi sebagai Dosen Pembimbing, atas segala bimbingan yang telah diberikan selama penulisan studi ini di Universitas Pembangunan Panca Budi. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai serta Wajib Pajak Individu yang bersedia menjadi sumber informasi, dan juga kepada keluarga serta teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian ini.

DEKLARASI

- Penggunaan kecerdasan artifisial**
Tidak menggunakan AI, pembuatan artikel dilakukan secara mandiri
- Kontribusi penulis**
YKAS; konseptualisasi, analisis kebutuhan, kurasi data, analisis, pelaksanaan
J; pelaksanaan dan pendampingan, penulisan draf, penelaahan, pelaksanaan dan pendampingan
- Pernyataan pendanaan**
Tidak menerima pendanaan dari pihak eksternal manapun.
- Konflik kepentingan**
Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan
- Ketersediaan data**
Data output tersedia jika diperlukan
- Persetujuan etik dan persetujuan peserta**
Kegiatan ini sudah mendapatkan izin pelaksanaan

DAFTAR PUSTAKA

- Adzani, A., & Sofianty, D. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*.
- Aryanti, N. K. D., Wasita, I. B., & Suryantari, N. K. A. Y. (2023). Pengaruh penerapan e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340. <https://doi.org/10.2307/249008>.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9-30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Panduan penggunaan e-Filing DJP Online. Direktorat Jenderal Pajak.
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, R. (2022). Sistem informasi perpajakan sebagai variabel intervening antara sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*.
- Hamid, M. L. (2026). Implementasi sistem Coretax dan dampaknya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak tahunan 2025. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Khofiafah, F., Nafisa, I. R., Astari, S. P., Annur, L. F., Laila, L. A., & Lestari, H. S. (2026). Persepsi wajib pajak atas kemudahan sistem Coretax terhadap pelaporan pajak tahunan dan implikasinya terhadap kepatuhan: Studi kualitatif pada kantor pelayanan pajak Pratama Demak dan Blora. *Jurnal Perpajakan*.
- Kusmawati, E., Romadhoniyah, N., Zahrotunnafisah, N., Ramadhiani, N., Imani, Q. R., & Na'afi, S. (2026). Implementasi program relawan pajak dalam mendukung pelaporan pajak tahunan wajib pajak orang pribadi melalui Coretax. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Perpajakan*.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan. Kementerian Dalam Negeri.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Kementerian Keuangan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- OECD. (2020). *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ca274cc5-en>.
- OECD. (2022). *Tax Administration 2022: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1e797131-en>.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Sekretariat Negara.
- Qonitah, I. (2026). Analisis implementasi Coretax dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Perpajakan*.
- Sabrina, R., & Priono, H. (2025). Analisis e-Filing dan e-Form dalam penyampaian laporan pajak tahunan: Akurasi, efisiensi, dan tantangan adaptasi wajib pajak. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*.

- Setiawan, A. A., & Asy'ari, V. (2026). Analisis implementasi Coretax dan implikasinya terhadap efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sekretariat Negara.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425-478. <https://doi.org/10.2307/30036540>.
- Wiratan, & Harjanto, S. (2018). Penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara: Kajian teoritis dan empiris. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan*.